

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

NOMOR : 014/PM.05/K.BA/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS KADER PENGAWAS PARTISIPATIF

PROVINSI BALI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bali, maka dipandang perlu membentuk Komunitas Pengawas Partisipatif Provinsi Bali;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 018/BA-PLENO/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Tentang Penetapan Pembentukan Komunitas Kader Pengawas Partisipatif Provinsi Bali.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS KADER PENGAWAS PARTISIPATIF PROVINSI BALI
- KESATU : Menetapkan nama-nama dengan formatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Komunitas Pengawas Partisipatif Provinsi Bali;
- KEDUA : Komunitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi, sebagai Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bali;
2. Pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bali;
3. Penyusunan Rencana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;

- KETIGA : Pembentukan Komunitas Kader Pengawas Partisipatif Provinsi Bali dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah merupakan kepedulian dari para Komunitas Kader Pengawas Partisipatif Provinsi Bali dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bersikap netral dan non partisan;
- KEEMPAT : Kepada nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- KELIMA : Kepada pihak terkait diharapkan bantuannya kepada Komunitas Pengawas Partisipatif Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- KEENAM : Dalam pelaksanaan kegiatannya, kepada mereka yang ditunjuk tidak dialokasikan anggaran secara khusus;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada saat ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 25 Agustus 2022

KETUA,

 KETUT ARIYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 014/PM.05/K.BA/08/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS KADER
PENGAWAS PARTISIPATIF PROVINSI BALI

**SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA
KOMUNITAS KADER PENGAWAS PARTISIPATIF PROVINSI BALI**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha	Ketua	
2	A.A. Ayu Mirah Dwiyantri	Wakil Ketua	
3	Gusti Putu APTI Ning Sasmita	Sekretaris	
4	Niken Anggardhaning Pertiwi	Bendahara	
Koordinator Bidang			
5	Dewa Ayu Agung Ika Pramesti	Bidang SDM	
6	I Kadek Krisnandika Aristya Putra	Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	
7	I Wayan Hendra	Bidang Penanganan Pelanggaran	
8	I Gusti Ayu Widya Shanti	Bidang Hukum	
9	Franky Dwi Damai	Bidang Sengketa	
Koordinator Wilayah			
10	Reynaldo Josua Thoar Lolaen	Kota Denpasar	
11	Putu Dicky Fernaldi Setiawan	Kabupaten Badung	
12	Bima Oktadinata Kusuma	Kabupaten Tabanan	
13	I Kadek Candra Artayasa	Kabupaten Jembrana	
14	Ni Luh Sinta	Kabupaten Buleleng	
15	I Dewa Ayu Wacik Yuniari	Kabupaten Karangasem	
16	Desak Nyoman Trisnawati	Kabupaten Gianyar	
17	I Wayan Wahyu Putri Utami	Kabupaten Klungkung	
18	I Wayan Dirgantara	Kabupaten Bangli	

Anggota Komunitas

19	Fitri Nurhidayatul Ulla	Anggota	
20	Aditya Putera Ardhana	Anggota	
21	Ni Wayan Sathya Savitri	Anggota	
22	I Putu Ari Pradnyana	Anggota	
23	Rifqi Fauzi	Anggota	
24	Ni Putu Sinta Dewi	Anggota	
25	Bimo Dwi Nur Romadhon Sukadi	Anggota	
26	Ni Made Kristin Adi Darma, S.S	Anggota	
27	Eka Dimas Widya Bhawani	Anggota	
28	Nyoman Galuh Narendraswari Saraswati	Anggota	
29	I Made Ananda Kartika Dwi Yoga	Anggota	
30	Ni Putu Nanda Kebayan Sari	Anggota	
31	Dwiki Mahadipa	Anggota	
32	Nyoman Darma Wibawa	Anggota	
33	Luh Putu Ika Primayanti	Anggota	
34	I Wayan Yoga Pratama Putra	Anggota	
35	I Kadek Dipa Putra	Anggota	
36	Ni Wayan Karni Restini	Anggota	
37	Agung Ardiansyah	Anggota	